

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan terhadap pengguna listrik prabayar di Kota Padang belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang diatur melalui Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Padang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, seperti terdapat kekurangan dalam proses pelaporan Pajak Penerangan Jalan sejak adanya fitur baru dari penggunaan listrik prabayar di Kota Padang. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 9 Perwako Padang Nomor 45 Tahun 2014. Setiap penyetoran Pajak Penerangan Jalan harus adanya Laporan yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Pajak Penerangan Jalan, yang ditandatangani oleh masing-masing pihak, tetapi dalam pelaksanaan pihak PLN tidak melengkapi hasil penerimaan dengan laporan dan berita acara untuk diserahkan kepada pihak Dipenda.

Serta dengan hadirnya sistem listrik prabayar ini khusus masyarakat sebagai pelanggan listrik prabayar untuk pemungutan Pajak Penerangan Jalan tidak sesuai dengan asas yuridis( kepastian hukum) dan asas ekonomi dalam pemungutan pajak. Sebagaimana dalam pelaksanaan pemungutan masyarakat merasa dirugikan dari setiap pemotongan Pajak

Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen) disetiap pembelian tenaga listrik. Didapat dari keterangan masyarakat jika pelanggan listrik Prabayar membeli dalam satu bulan sebanyak tiga kali maka akan dikenakan Pajak Penerangan Jalan sebanyak tiga kali berbeda dengan pelanggan listrik pascabayar yang hanya dikenakan sekali pemotongan pajak penerangan jalan pada akhir pemakaian. Selain itu pelanggan listrik Prabayar juga akan dikenakan beberapa komponen pungutan lainnya diantaranya pemotongan biaya administrasi bank, biaya materai, dan PPN sehingga membuat jumlah kWh yang didapat masyarakat yang menjadi pelanggan listrik Prabayar menjadi berkurang.

## 2. Hubungan Hukum antara PT.PLN dengan Pemerintah Daerah

Dasar hubungan hukum PT.PLN dengan Pemerintah daerah saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta aturan pelaksana lainnya juga dibuat oleh masing-masing daerah. Di Kota Padang yang menjadi dasar hubungan hukum antara Pemerintah Daerah dengan PT.PLN selain Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah adalah Perda Nomor 8 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Padang Nomor 45 Tahun 2014. Sehingga timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak dari norma yang telah dibuat sebagai dasar pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

## 3. Pertanggungjawaban Jika Terjadi Kerusakan Lampu Penerangan Jalan

Jikaterjadinya kerusakan lampu penerangan jalan yang bertanggungjawab adalah Pemerintah Daerah khusus pihak pemerintahan Kota Padang dalam

hal ini diberikan kewenangan kepada Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Bagian Operasional dan Perawatan Lampu Penerangan Jalan Umum. Dari aspek hukum pertanggung jawaban ini termasuk tanggung jawab hukum administrasi dan pertanggung jawaban keperdataan. Pertanggung jawaban administrasi terjadi karena pihak-pihak terkait merupakan pejabat negara yang menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan bentuk pertanggungjawaban perdata dari permasalahan ini adalah pertanggungjawaban yang terjadi karena perjanjian antara dua pihak yang terjadi akibat hak dan kewajiban kedua pihak tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## 2. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis memberikan saran-saran dalam rangka Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pengguna Listrik Prabayar Di Kota Padang:

1. Saran penulis dari tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah perlu penjelasan terhadap dasar pengenaan dari Pajak Penerangan Jalan agar dapat ditafsirkan dengan jelas antara Nilai jual tarif tenaga listrik regular (pascabayar) atau nilai jual tarif tenaga listrik prabayar dan adanya beberapa komponen pemotongan selain Pajak Penerangan Jalan. Dan adanya tindakan tegas dari pihak Dipenda jika pihak PLN tidak memberikan laporan yang jelas serta Berita Acara Pemeriksaan dari hasil pemungutan Pajak Penerangan Jalan khusus terhadap pemungutan pajak bagi pengguna listrik Prabayar.

2. Perlu adanya noma tertulis yang lebih konkrit untuk menjelaskan hak dan kewajiban dari masing- masing pihak antara Pemerintah Kabupaten /kota dengan PLN terkait pemungutan Pajak Penerangan Jalan berupa Memorandu of Understanding (MOU) atau Surat Keputusan Bersama (SKB) karena didalam undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan daerah belum tergambar dengan jelas dan masih banyak multitafsir terhadap aturan tersebut.

3. Diharapkan terhadap Pemerintah Kota agar dapat menegur dan mengontrol kerja dari unit pelaksana teknis lampu penerangan jalan untuk secepatnya memperbaiki lampu penerangan jalan yang rusak. Serta memberitahukan kepada masyarakat pihak yang bertanggungjawab untuk memperbaiki dan menyediakan lampu penerangan jalan serta meberitahukan bagaimana cara masyarakat dapat menyampaikan keluhan terhadap gangguan yang terjadi pada lampu penerangan jalan melalui media publik atau sebagainya.

